



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara itsbat Nikah komulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 130211120674XXXX, tempat / lahir, Gantung Ciri / 12 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Baringin (di dekat SMP N 3 Kubung), Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hermanto12061974@gmail.com, Nomor *handphone*: 08238913XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 130210450578XXXX, tempat / tanggal lahir Gantung Ciri / 16 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah komulasi Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Jumat pada tanggal 05 Oktober 1990 di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah bernama Baharudin yang merupakan bapak kandung Termohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Sutad Moleh dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama:
 - a. Angku;
 - b. Agus;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK:130210200388XXXX, lahir di Salayo pada tanggal 6 Agustus 1992, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat sekolah, pekerjaan saat ini sopir;
 - b. ANAK II, NIK:130210050594XXXX, lahir di Salayo pada tanggal 05 Mei 1994, umur 30 (tiga puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat sekolah, pekerjaan saat ini wiraswasta;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III, NIK:130210141201XXXX, lahir di Gantung Ciri pada tanggal 14 Desember 2001, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat sekolah, pekerjaan saat ini petani;
- d. ANAK IV, NIK:1302100508040002, lahir di Gantung Ciri pada tanggal 05 Agustus 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat sekolah, pekerjaan saat ini petani;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok berdasarkan surat keterangan Nomor: B.199/Kua.03.2.1/PW.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Baringin, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhir 1995 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat keras kepala, yang mana setiap Pemohon memberi saran Termohon selalu menolak perkataan Pemohon, dan tetap dengan pendirian Termohon ;
8. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2009, disebabkan karena pada saat itu Pemohon melihat langsung Termohon telah berbuat zina dengan seorang laki-laki, yang mana Termohon berbuat zina tersebut di halaman belakang rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon masih satu rumah tetapi hanya hanya diam saja, Termohon pun tidak pernah meminta maaf kepada Pemohon atas perilaku yang telah di perbuat oleh Termohon, lalu sebulan kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Pemohon, tetapi Termohon berpamitan dengan orang tua Pemohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
13. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Gantuang Ciri dengan nomor : 400/122/NGTC-2024 pada tanggal 14 Oktober 2024;
14. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at pada tanggal 05 Oktober 1990 di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*releas*) berdasarkan hasil *tracking Pos* Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calender* (jadwal persidangan secara elektronik) perkara *a quo*.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.199/Kua.03.2.1/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Gantung Ciri, 17 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon karena pada waktu itu Saksi masih kanak-kanak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Baringin, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun yang Saksi ketahui Pemohon telah pergi dari kediaman bersama sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menemui Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi secara *sirri* dengan perempuan lain, begitu juga Termohon telah menikah lagi secara *sirri* dengan laki-laki lain;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir, Gantung Ciri, 1 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Limau Baringin, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum mengerti tentang pernikahan, termasuk pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pada waktu itu Saksi masih sangat remaja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Baringin, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang telah dewasa dan mandiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menemui Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi secara *sirri* dengan perempuan lain, dan Termohon juga telah menikah lagi secara *sirri* dengan laki-laki lain;

3. SAKSI III, tempat/tanggal lahir, Gantung Ciri, 7 Maret 1953, umur 71 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon secara *sirri* pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali nikah Termohon ketika menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan ayah kandung Termohon yang bernama Baharuddin;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi nikah pada permikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa yang menjadi angku kali pada akad nikah Pemohon dengan Termohon seingat saksi adalah Sutad Moleh;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

4. SAKSI IV, tempat/tanggal lahir, Sungai Janiah, 01 Juni 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pandan Permai, Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1990 secara *sirri* ;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon dari cerita orang-orang di kampung;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sekaligus permohonan Cerai Talak, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam rangka perceraian dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Termohon berdomisili di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Mengenai Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon tanggal 5 Oktober 1990 di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah bernama Baharudin yang merupakan bapak kandung Termohon. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Angku dan Agus dan Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) hasil tracking Pos Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon dan Pemohon tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 4 (empat) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 5 tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV Pemohon tidak mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan Pemohon adalah berkenaan dengan alasan yang terdapat dalam ketentuan huruf (a), yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon tidak dapat membuktikan tentang peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena tidak ada satupun saksi dari Pemohon yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg dan 1865 KUHP “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan adanya sesuatu tersebut, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

البينة على المدعى واليمين على من انكر ﴿ رواه البيهقي ﴾

Artinya : “Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (Pemohon), dan sumpah dibebankan kepada orang (Termohon) yang mengingkari” (HR. Al Baihaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pernikahannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak, maka implikasinya adalah Pemohon menjadi kehilangan legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini atau Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum serta legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), oleh karena itu permohonan perceraian Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr., tanggal 16 Oktober 2024, telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2024;

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S. S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Fahmi S., S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman **15** dari **15** Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)